



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026;
 - c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
 - d. BAB IV PENUTUP.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Bina Marga;
 - g. Dinas Sumber Daya Air;
 - h. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
 - i. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - l. Dinas Sosial;
 - m. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi;
 - n. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;

- o. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
 - p. Dinas Lingkungan Hidup;
 - q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - r. Dinas Perhubungan;
 - s. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - u. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - v. Dinas Kebudayaan;
 - w. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - x. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - y. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
 - z. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - bb. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - cc. Badan Pendapatan Daerah;
 - dd. Badan Pengelolaan Aset Daerah;
 - ee. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - ff. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
 - gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - hh. Badan Kepegawaian Daerah;
 - ii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - jj. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - kk. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - ll. Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - mm. Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - nn. Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - oo. Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - pp. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (3) Naskah dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2026 NOMOR 51008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP. 197612062002121009

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

NASKAH DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan pada dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya melalui Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Diharapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 mampu menuntaskan seluruh target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Selanjutnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 368 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG